



PENETAPAN

Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Tgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi *Itsbat Nikah* antara:

PENGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx
Kabupaten Tanggamus, dalam hal ini memberikan kuasa
khusus kepada Sherli Dian Meiliyandi, S.H. dan kawan,
para Advokat yang berkantor di Jl. Ir. H. Juanda Pekon
Negeri Ratu, Kecamatan Kota Agung, Tanggamus,
Lampung, domisili elektronik: diansdm545@gmail.com,
berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 30 November
2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor
393/SKH/2023/PA.Tgm tanggal 05 Desember 2023,
sebagai **Pengugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx,
pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten
Tanggamus, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 30 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat kumulasi *Itsbat Nikah* yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Tgm, tanggal 05 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 03 April 1991 Penggugat menikah dengan Tergugat, yang dilaksanakan di rumah PPN xxx di Desa xxxx Kec. xxxx (dahulu) tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Talang Padang, dengan wali nikah Bapak Kandung Penggugat bernama **xxx**, adapun yang menjadi saksi nikah adalah **xxx** dan **xxx**, dengan maskawin berupa uang tunai Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka dengan usia Penggugat 19 Tahun dan Tergugat berusia 26 Tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada halangan hukum yang melarang untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;
3. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Siri dikarenakan pada saat itu keluarga Penggugat belum memiliki dana yang cukup;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat selanjutnya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Pekon Gisting Atas Kecamatan Gisting sampai akhirnya berpisah pada November 2022;
5. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : Anak 1 (perempuan) usia 30 Tahun dan Anak 2 (perempuan), usia 28 Tahun;
6. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2020 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat (ekonomi);
 - Tergugat sering bermain judi dan mabuk.
7. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut diatas, namun Pengugat berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga;
8. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada November 2022 antara Penggugat dan Tergugat dengan penyebab yang sama diatas, sehinga antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi atau pisah tempat tinggal selama 1 (satu) Tahun, Tergugat pergi dan pulang ke rumah orang tuanya

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat ini di diami oleh Keponakannya sebagaimana alamat Penggugat diatas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Pekon Gisting Atas sampai saat ini;

9. Bahwa selama perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah pecah dan sulit untuk kembali seperti sediakala dalam keadaan rukun & harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian jalan terbaik;
11. Bahwa karena itu Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk bersuamikan Tergugat dengan kata lain Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 03 April 1991 di Pekon Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini (eaequo et bono).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan *Istbat* Nikah dalam rangka perceraian tersebut pada tanggal 06 Desember 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanggamus sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/*Istbat* Nikah tersebut;

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Sherli Dian Meiliyandi, S.H. dan Nurul Syamsi, S.H., para Advokat yang berkantor di Jl. Ir. H. Juanda Pekon Negeri Ratu, Kecamatan Kota Agung, Tanggamus, Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 393/SKH/2023/PA.Tgm tanggal 05 Desember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat melalui Kuasanya agar kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan (relaas) Tergugat melalui surat tercatat Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Tgm tanggal 12 Desember 2023 yang telah dibaca dan diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Tanggamus, namun jurusita tidak bertemu dengan Tergugat karena Tergugat sudah pindah/ tidak tinggal di alamat Tergugat sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat;

Bahwa setelah mendengar nasihat dan penjelesan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mengerti dan Penggugat menyatakan akan mencari alamat Tergugat terlebih dahulu, oleh karenanya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasanya hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut relaas panggilan sidang telah ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 30 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tanggamus dengan Nomor 393/SKH/2023/PA.Tgm tanggal 05 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim dalam persidangan telah berusaha semaksimal

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga bersama Tergugat dengan rukun dan harmonis serta memberikan penjelasan terkait konsekuensi gugatan Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan (relas) Tergugat melalui surat tercatat Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Tgm tanggal 12 Desember 2023 yang dibacakan dan diperiksa oleh Majelis Hakim di dalam sidang, ternyata Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Penggugat terlebih dahulu mencari dan memastikan senyatanya alamat Tergugat bertempat tinggal sehingga dapat dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa atas nasihat dan penjelasan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan telah mengerti dan akan berupaya terlebih dahulu mencari alamat senyatanya Tergugat bertempat tinggal, kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkaranya oleh Penggugat tersebut diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka tidak perlu meminta persetujuan Tergugat, sehingga berdasarkan pertimbangan serta ketentuan hukum di atas, Pengadilan menilai permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga patut dikabulkan, oleh karenanya untuk selanjutnya Pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Tgm.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhirah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Roli Wilpa, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Mohammad Agus Budiawan, S.H.I. dan Walan Nauri, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 05 Desember 2023. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Penggugat oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh M. Ismiyulista Dirna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Roli Wilpa, S.H.I., M.Sy

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Walan Nauri, S.Sy

Mohammad Agus Budiawan, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

M. Ismiyulista Dirna, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi penetapan	: Rp	0,00
e. Pencabutan	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 16.000,00

4. Pemberitahuan isi penetapan : Rp 0,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 171.000,00

Terbilang: *(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).*

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Tgm